

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK
PEREMPUAN SUKU RANAU DI KELURAHAN
BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDING AGUNG
KABUPATEN OKU SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**pada
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**RAHMA ALIAH
NIM. 02071001007**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2011

S
3/16.0107
Rah
P
2011



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK
PEREMPUAN SUKU RANAU DI KELURAHAN
BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDING AGUNG
KABUPATEN OKU SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
pada
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**RAHMA ALIAH
NIM. 02071001007**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2011

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RAHMA ALIAH

NIM : 02071001007


JUDUL

“PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU
RANAU DI KELURAHAN BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDING
AGUNG KABUPATEN OKU SELATAN”

Secara substansi telah disetujui
dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Inderalaya, 11 Agustus 2011

Pembimbing Pembantu,




Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum
NIP. 131639379

Pembimbing Utama,



Albar Sentosa Subari, SH.,SU
NIP. 195501011981031007



Dekan,
Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D
NIP.196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahma Aliah
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02071001007
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Desember 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program Pendidikan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun, tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juni 2011



Rahma Aliah
NIM. 02071001007

Motto :

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya (Ali Bin Abi Thalib)

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Al-Qur'an surat al-mujadalah :11)

Kupersembahkan kepada :

- ♥ *Kesua orang tuaku yang selalu mendukung dan mendo'akanku.*
- ♥ *Saudara-saudaraku yang tersayang (abang, wo, adek tika dan adek be2l)*
- ♥ *Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007*
- ♥ *Almamaterku.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat, begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis :

1. Allah SWT Tuhan semesta alam, Muhammad SAW Rasulku, Islam agamaku.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama S.H, LL, M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Amrullah Arpan, S.H, S.U., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



7. Bapak, ALbar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan kritik, saran dan ilmunya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas nasehatnya yang begitu berharga.
10. Seluruh Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
11. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kedua orang tua ku dan saudara-saudaraku abang ,wo, adek,yu' yuni andri, wiwit, rahmat, fajar,ara, menur, umi, okta terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Capcus Cin; Zega, Chaky, Winda, Desty, Noe yang telah memberikan kenangan terindah di masa kuliahku.
14. Kelas A terdisiplin PLKH Tahun 2010.
15. Teman-teman Fakultas Hukum UNSRI angkatan 2007.

16. Teman-teman Fakultas Hukum UNSRI angkatan 2007.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
18. Bapak Tino' pegawai TU yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
19. Bapak Ruslan Tamimi selaku Pemangku Adat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis,

Rahma Aliah

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dihantarkan ke hariban Allah SWT., atas rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat dan sahabiah, sewrta pengikutnya amin.

Skripsi yang berjudul **Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Suku Ranau di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan** ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Studi Hukum dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan semestinya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sriwijaya dalam pengetahuan hukum adat suku ranau khusus dalam pembagian harta warisan untuk anak perempuan, dan semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi perkembangan dan keberlakuan Hukum Adat , amin.

Palembang, Juni 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat	9
F. Metode penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Letajk Geografis	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	16
1. Pengertian Adat.....	16
2. Pengertian Hukum Adat.....	16
3. Unsur-Unsur Hukum Adat	17
4. Bidang-Bidang Hukum Adat	18
5. Wujud Hukum Adat	18
6. Sifat Umum Hukum Adat	19
7. Sumber Hukum Dari Hukum adat	21
8. Corak Hukum Adat	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kekeluargaan Adat	22
1. Perkawinan	22
2. Keturunan	33
3. Kekuasaan Orang Tua	36
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat.....	37
1. Pengertian Hukum Waris Adat	37
2. Tujuan Hukum Waris Adat	37
3. Unsur-Unsur Hukum Warisa Adat	38



4. Azas-Azas Hukum Waris Adat	45
5. Sifat Dan Sistem Pewarisaan Adat	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Asal-Usul Suku Ranau	51
B. Pelaksanaan Pembagian harta Warisan Bagi Anak Perempuan Suku Ranau	53
C. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah yang berjudul Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Suku Ranau di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan di latar belakang oleh pembagian warisan sangatlah dipengaruhi oleh sistem keturunan begitupun dengan pembagian warisan pada masyarakat suku ranau . sistem keturunan suku ranau yaitu patrilineal , maka dalam pewarisan lebih menonjolkan anak laki-laki dari pada perempuan. Anak perempuan akan kehilangan hak mewarisnya apabila melaksanakan perkawinan jujokh. Melalui penelitian empiris penulis akan akan mengkaji mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak perempuan suku ranau dan bagaimana penyelesaian apabila ada sengketa akibat perselisihan dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan sangatlah dipengaruhi oleh sistem keturunan, begitupun dalam masyarakat Suku Ranau. Sistem keturunan suku Ranau yaitu patrilineal dimana dalam pewarisan lebih menonjolkan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Anak perempuan akan kehilangan hak mewarisnya apabila melaksanakan perkawinan jujokh kecuali bila melaksanakan perkawinan ghasan semanda maka akan memperoleh harta warisan, ini merupakan bentuk penyimpangan dalam pewarisan. Dan dalam pembagian harta warisan sering terjadi perselisihan yang menyebabkan adanya sengketa. Dalam masyarakat Suku Ranau penyelesaiannya melalui dua upaya yaitu upaya yang pertama diselesaikan oleh pemangku adat kemudia apabila tidak berhasil baru diselesaikan dengan upaya yang kedua yaitu oleh peradilan agama.

Kata kunci : harta warisan, anak perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia setelah merdeka dan berdaulat penuh, struktur kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan sampai pada dasar-dasarnya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia yang merupakan suatu negara baru pada waktu itu diwarisi suatu sistem hukum majemuk atau pluralistik yang pada dasarnya mencakup subsistem-subsistem hukum barat, hukum adat, dan hukum agama (khususnya hukum islam).¹

Hukum adalah peraturan dalam masyarakat yang harus ditaati atau dituruti oleh segenap penduduk. Undang-undang adalah sumber yang amat penting dari hukum, apabila dalam suatu undang-undang termuat suatu peraturan maka lazimnya peraturan itu hukum. Sedangkan adat kebiasaan adalah merupakan pencerminan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari kepribadian dan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad .²

¹ Soerojo Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, hlm 10

² Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1993, hlm 13

Tiap- tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturan nya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat. Sistem adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia , yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat .

Hukum tumbuh berarti ada hubungan erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus pada masa ini dan masa lampau merupakan suatu kesatuan.³ Hukum kebiasaan yang ada pada masyarakat Indonesia merupakan hukum yang telah ada dan mengatur masyarakat hukum adat Indonesia sejak dulu yang turun-temurun mengatur masyarakat adat sampai sekarang. Secara sederhana sistem hukum yang berlaku bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Dalam prakteknya, sebagian masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.

Jika dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan prilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain didalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan

Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan prilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu. Jadi adat

³ L.J Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, 2000, hlm 416

adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi dengan sanksi sehingga menjadi Hukum adat .⁴

Hukum yang terdapat didalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cerminnya karena setiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan dan sifatnya sendiri mempunyai struktur alam pikiran (*geestesstructuur*) sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat, sebagai salah satu penjelmaan *geestesstructuur* dari masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri , yaitu : hukum dari masyarakat masing-masing berlainan. Von savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti *volksgeist* (jiwa/ semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Karena *volksgeist* masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan pula. Begitu pula halnya dengan hokum adat di Indonesia . hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kehidupan yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.⁵

Oleh karena itu maka setiap bangsa yang ada didunia ini memiliki adat (kebiasaan) sendiri – sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama . Dengan

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)* , Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 1

⁵ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 33

adanya ketidaksamaan inilah kita dapat mengetahui bahwa adat (kebiasaan) merupakan sumber dan unsur terpenting yang memberikan identitas setiap bangsa. Tingkat peradaban maupun cara hidup modern ternyata tidak mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup didalam masyarakat.

Kalaupun ada paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat (kebiasaan) tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga adat (kebiasaan) tersebut tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya. Begitupun dengan suku-suku di Indonesia mempunyai cara dan kebiasaan masing-masing.

Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya, adalah satu yaitu keIndonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan “Bhineka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiaannya) Adat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.⁶

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hlm 13

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris BW. Hal ini disebabkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu unifikasi hukum waris yang bersifat nasional. Tetapi apabila sifat kekeluargaan yang ada pada waris adat, dibandingkan dengan sifat kekeluargaan yang terdapat pada orang-orang Tionghoa dan Eropa yang tunduk pada waris BW, maka ada perbedaannya, yaitu yang terpenting adalah terletak pada adanya Pasal 1066 BW yang tidak terdapat dalam hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli.

Pasal 1066 BW ini menentukan, adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedangkan hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli, harta warisan itu tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli warisnya.

Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya, apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita. Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan hak.⁷ Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar sistem sosial suku-suku bangsa

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 1

atau kelompok-kelompok etnik.⁸ Begitu pun dalam adat perkawinan yang ada di Indonesia beragam. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsure esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu

Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan *in concreto* yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat

Apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak mengatur hal-hal lain yang bersifat khusus. Di dalam Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional tersebut, tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, upacara-perkawinan dan lainnya.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Adat Waris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 7

Menurut perkiraan kita kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah adat pada tempatnya apabila hak-hak kebendaan(warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan wanita, setidaknya-tidaknya antara pria dan wanita diperlakukan azas kesamaan hak. Tetap apakah pemikiran demikian sudah dapat diterima oleh kerukunan hidup masyarakat bangsa Indonesia yang sebagian besar berkediaman di desa-desa hal mana merupakan permasalahan.

Untuk sebagian besar bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum islam, yang mana hukum islam itu pada sebagian besar masyarakat yang beragama islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Disebagian besar masyarakat, kecuali di beberapa daerah atau kelompok-kelompok terbatas, masih tetap berpegang pada hukum waris adat.

Di kelurahan Bandar Agung masyarakat adat Ranau menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan jujokh atau metudau, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur" dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami.

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Pada masyarakat Suku Ranau menganut sistem keturunan patrilineal, yaitu menarik garis keturunan ke bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari perempuan di dalam pewarisan. Dalam

Suku Ranau kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya terhadap pewarisan selain itu anak perempuan bisa mendapatkan pembagian harta warisan dan dapat hilangnya hak waris. Dalam suku Ranau anak perempuan bisa mendapatkan hak mewarisnya tetapi dapat dapat juga hilangnya hak mewaris, ini tergantung dari pelaksanaannya perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan suku Ranau.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pelaksanaan pewarisan harta kedalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ **Pembagian Harta Warisan bagi Anak Perempuan Suku Ranau di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini penulis membatasi permasalahan, yakni masalah- masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan Suku Ranau di desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dengan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan bagi anak perempuan di kelurahan Bandar Agung kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku Ranau ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul, serta untuk menjaga konsentrasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis membatasi pembahasan makalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak perempuan di kelurahan Bandar Agung kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku ranau.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakan nya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak perempuan di kelurahan Bandar Agung kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku Ranau .

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah bahan bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum adat khususnya.

b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya masyarakat suku Ranau mengenai pembagian warisan bagi anak perempuan suku Ranau dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku Ranau.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan atau keberlakuan hukum adat secara umum dan hukum adat suku ranau secara khusus.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tetentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga di dalam pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 43

1. Jenis Penelitian

Skripsi yang berjudul Pembagian Harta Warisan bagi Anak Perempuan Suku Ranau di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, merupakan penelitian empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kelurahan Bandar Agung Kabupaten OKU Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

3. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian empiris ini penulis menggunakan pengumpulan data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yaitu pemangku adat dan beberapa masyarakat Kelurahan Bandar Agung.
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Researc*) dengan menelaah atau mengkaji serta mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. *Bahan hukum primer* yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Surat Keputusan Pemangku Adat Dari Rapat Adat Ranau Kecamatan Banding Agung No 01/x/1993 tentang Peraturan Tata Tertib dan peraturan rumah Tangga Pemangku Adat Dari Rapat Adat Ranau.
 - b. Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. *Bahan hukum sekunder* yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi:
- a. Buku-buku literatur
 - b. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah.
3. *Bahan hukum tersier* yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- a. Kamus besar bahasa Indonesia
 - b. Internet, dan referensi lainnya yang relevan.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Data primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada



pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan memahami obyek yang diteliti, yaitu pemangku adat dan beberapa masyarakat serta ibu rumah tangga Kelurahan Bandar Agung.

b. Data skunder

Data skunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan, menelaah atau mengkaji serta mempelajari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar Sentosa Subari. 1993. *Kewarisan Adat (Teori dan Praktek)*. Palembang: Citra Bina Sejahtera.
- Frista Artmanda. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indoneaia*. Jombang: Lintas Media.
- Hilman Hadikusuma. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1989. *Hukum Kekerabatan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Imam Sudiyat. 1989. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- L.J. Apeldorn. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum* Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradya Paramita.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum waris Di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/sengketa-waris.html, diakses tanggal 13 juli 2011.
- Soerjono Soekanto. . *Kedudukan dan Perananan Hukum adat*. Jakarta: Kurnia Esa.
- _____.1986. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Adat Waris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

_____. 1980. *intisari Hukum keluarga*. Bandung: Alumni.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soerojo Wignjodipoero. 1993. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV.
Haji Masagung

Soepomo . 1980. *Bab-Bab Tentang Hokum Adat Bekal Pengantar*. Jakarta: Paradya
Paramita.

Sudarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Surat Keputusan Pemangku Adat Dari Rapat Adat Ranau Kecamatan Banding Agung
No 01/x/1993 tentang Peraturan Tata Tertib dan peraturan rumah Tangga
Pemangku Adat Dari Rapat Adat Ranau.

Tolib Steady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Pustaka)*.
Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur
Bandung.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris DI Indonesia*. Jakarta: Sinar
Grafika.